



PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan PT. Palma Kalimantan Selatan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Kusyanto, SH., Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum berkantor di Kantor Hukum Kusyanto, SH. & Rekan, beralamat Jl. S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2018, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN :

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hidayat SH., dan Yeni, SH., Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Medan (Sumut) Pos Asahan – Tg. Balai – Batubara beralamat di jalan Khairil Anwar No. 39 Kisaran Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2018, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 479/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor 479/Pdt.G/2018/PA.Kis., tanggal 19 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada tanggal 02 September 2012 Masehi dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sebagaimana di dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 452/04/IX/2012, tertanggal 03 September 2012.
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Komplek Perumahan PT. BSP Tbk Kisaran Pondok Karang Rejo Lk. VI Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas.
3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :
 - Anak kandung (Pr) lahir tanggal 17 Mei 2014.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah waramah akan tetapi pada bulan Nopember 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - Termohon tidak mau tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon di tempat Pemohon bekerja di Komplek Perumahan PT. Palma di Kalimantan Selatan.
 - Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup yang diberikan Pemohon.
 - Termohon kurang beradaptasi dengan keluarga Pemohon.

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 479/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di tempat Pemohon bekerja di PT. Palma di Kalimantan Selatan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 3 tahun 1 bulan lamanya.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon
9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran.

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 479/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raji terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran”
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon”.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raji atas diri Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon atau kuasanya dan Termohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan hakim mediatornya **Drs. Muslim**,

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 479/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MHI. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Kisaran), berdasarkan laporan hakim mediasi tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut surat permohonannya karena Pemohon ingin memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Termohon melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan dan setuju perkara ini dicabut;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan hakim mediatornya **Drs. Muslim, SH., MHI.**, (Mediator Hakim Pengadilan Agama Kisaran), dalam laporannya, hakim mediator menyampaikan laporannya yang isinya menyatakan mediasi

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 479/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan namun gagal, maka ketentuan Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam tahap jawab menjawab Pemohon melalui kuasanya telah mencabut perkara ini karena Pemohon akan memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon, dan Termohon melalui kuasanya tidak keberatan dan setuju atas pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini dan adanya persetujuan dari pihak Termohon maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, selain dengan mengabulkan permohonan pencabutan surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara ini di dalam buku register Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 479/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 19 April 2018 dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 H, oleh Drs. Khairuddin, MH., sebagai Hakim Ketua, Dra. Shafrida, SH. dan Ery Sukmarwati, S.HI, MH. sebagai Hakim-Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 479/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. Shafrida, SH.

Drs. Khairuddin, MH.

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH.

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, SH.

Rincian Biaya perkara :

1. Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	=	Rp.	160.000,-
4. Redaksi	=	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	=	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	=	Rp.	251.000,-

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 479/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)